

BAB 3

KEBERLAKUAN DAN HAMBATAN PENERAPAN *ELECTRONIC*

SIGNATURE

3.1. Keberlakuan *Electronic Signature* dalam *Electronic Commerce*

Perkembangan teknologi begitu cepat. Perkembangan teknologi seringkali meninggalkan perkembangan hukum, sehingga seringkali pengaturan mengenai teknologi, khususnya teknologi informasi, selalu tidak beriringan dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi bagaikan ukur sementara perkembangan hukum bagaikan deret hitung. Namun, sisi lainnya bahwa hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan masyarakat di bidang teknologi. Sebelum Undang-Undang tentang ITE diregulasi permasalahan teknologi informasi, khususnya mengenai informasi elektronik belum memiliki payung hukum sebagai ‘aturan payung’ dari informasi elektronik.

UU tentang ITE menjadi dasar bagi pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Semakin meningkatnya transaksi elektronik dalam kehidupan masyarakat Indonesia ‘memaksa’ pembuat undang-undang untuk memberikan pengaturan yang detail dalam pelaksanaan informasi dan transaksi elektronik.

Mengenai keberlakuan hukum dalam perkembangan transaksi elektronik atau perniagaan elektronik (*e-commerce*) dapat dikualifikasikan ke dalam tiga pendapat, yaitu mazhab klasik, modernis atau radikal, dan kompromistis.¹¹⁸

¹¹⁸ Abdul Salam, *Keberlakuan Hukum dalam Kontrak Elektronik*, <http://staff.blog.ui.edu/abdul.salam/2008/07/14/keberlakuan-hukum-dalam-kontrak-elektronik/>

3.1.1 Mazhab Klasik

Mahzab ini memandang bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum Undang-Undang ITE atau regulasi lainnya di bidang transaksi elektronik (*e-commerce*) tetap dapat berlaku dalam pelaksanaan transaksi elektronik, semisal tanda tangan elektronik dalam perjanjian elektronik dan *electronic payment*.

Menurut mahzab ini transaksi nonelektronik (tradisional) dapat tetap dilakukan atau dihasilkan melalui media elektronik yang menjadi alat dalam pelaksanaan transaksi elektronik elektronik. Mahzab ini berpandangan bahwa media elektronik tersebut hanya sebuah alat yang sederhana yang dapat mengefisienkan dan mempercepat dalam pengiriman dan penerimaan informasi.

3.1.2. Mazhab Moderenis atau Radikal

Mahzab ini memiliki pandangan yang sedikit lebih maju dibandingkan mahzab klasik. Bila mahzab klasik menganggap bahwa media elektronik hanya sebatas alat untuk menyampaikan atau menerima informasi, maka mahzab moderenis berpendapat bahwa media elektronik dalam transaksi elektronik merupakan alat-alat terkoneksi yang memiliki karakteristik yang berbeda dan unik dibanding alat-alat komunikasi lainnya. Bahkan mahzab ini mengapresiasi pembentukan hukum siber untuk lebih memudahkan pelaksanaan transaksi elektronik.

3.1.3. Mazhab Kompromistis

Mahzab kompromistis merupakan mahzab yang menjadi penengah dari perbedaan pendapat antara kedua mahzab di atas. Mahzab ini berusaha mengakomodir pendapat dari kedua mahzab tersebut. Menurut kompromistis kedua mahzab tersebut memiliki bagian-bagian yang dapat dilaksanakan dalam praktek. Aliran ini menanggapi bahwa hukum atau peraturan yang lama sebagian dapat digunakan tetapi aturan-aturan tersebut perlu diamandemen, dilengkapi dan diadaptasi bahkan diperbaiki sesuai dengan kondisi yang berkembang.

Bahwa media elektronik serta media komunikasi terkoneksi (online) lainnya merupakan perkembangan terbaru dari teknologi. Peraturan-peraturan yang lama tetap berlaku selama dapat disesuaikan dengan teknologi informasi di bidang transaksi elektronik. Selain itu diperlukan pula aturan lainnya yang merupakan landasan yuridis terhadap perkembangan teknologi tersebut. Sehingga pada saat bersamaan, aktivitas yang terjadi terhadap pemanfaatan teknologi tersebut tetap aktivitas yang sama yaitu perdagangan barang dan jasa atau aktivitas bagaimana kebutuhan untuk menemukan dan mengorganisir informasi tanpa melihat metode komunikasinya dengan manusia lainnya.

Bertolak dari pemikiran di atas, secara kontekstual Indonesia lebih mengarah pada pemikiran kompromistis, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 22 ITE. Ketentuan-ketentuan tersebut mengenai transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikasi elektronik, sertifikasi keandalan (trust mark), serta agen elektronik. Sebagian diserahkan pada hukum atau ketentuan yang berlaku di dunia konvensional yaitu Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Perdata Internasional, semetara sebagian lagi diadopsi dari rekomendasi organisasi internasional.

Penyerahan terhadap KUH Perdata dapat dilihat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (4), yakni ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut UU ITE harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut UU ITE harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

3.2. Hambatan Hukum *Electronic Signature* di Sektor Perbankan

Sektor perbankan sebagai salah satu sektor yang tidak lepas dari peran teknologi informasi tentunya dalam implementasinya akan mengalami berbagai hambatan.

Hambatan-hambatan yang dimaksud, diantaranya hambatan substansi UU ITE, hambatan hukum di luar UU ITE, hambatan teknologi, hambatan sosial dan kultural, dan hambatan stabilitas finansial dan keamanan.

3.2.1. Hambatan Substansi UU ITE

UU ITE sebagai payung hukum pelaksanaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia dalam prakteknya tidak akan lepas dari kekurangan-kekurangan yang berimplikasi menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang akan menjadi hambatan pelaksanaan transaksi elektronik, khususnya di sektor perbankan, misalnya sulitnya pelaksanaan Pasal 5 sampai

dengan Pasal 22 UU ITE. Pasal tersebut mengatur mengenai informasi, dokumen, tanda tangan elektronik, sertifikasi elektronik, dan transaksi elektronik.

Menurut Pakar Internet Onno W Purbo transaksi elektronik sangat tergantung pada konsep tanda tangan elektronik dan konsep *Certificate Authority*. Padahal saat ini sebagian besar transaksi internet di Indonesia masih berbasis e-mail. Menurut Onno, 99,99% transaksi elektronik yang ada di Indonesia, terutama yang melalui Internet, tidak menggunakan tanda tangan digital, apalagi menggunakan *Certificate Authority*.¹¹⁹

Padahal, dalam prakteknya transaksi elektronik di sektor perbankan umum dilakukan melalui *electronic banking*. Pasal transaksi elektronik nantinya justru akan memblokir perbankan Indonesia karena terkendala pasal 13 ayat 5, yang mewajibkan *Certificate Authority* yang digunakan harus terdaftar di Indonesia.¹²⁰

Masalahnya, beberapa situs *e-banking* di Indonesia ternyata menggunakan *certificate authority* yang berlokasi di luar negeri. Misalnya Bank BCA menggunakan Cybertrust SureServer Standard Validation CA; Bank Permata, BII dan Lippobank menggunakan VeriSign International Server CA.¹²¹

3.2.2. Hambatan Hukum di Luar UU ITE

Selain hambatan substansi dalam UU ITE, terdapat berbagai hambatan lain di luar UU ITE yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan UU ITE, diantara hambatan hukum di luar UU ITE tersebut, yakni:

¹¹⁹ Lihat http://www.detikinet.com/read/2008/03/31/130700/915866/399/pasal_-_transaksi_-_elektronik-bakal-persulit-perbankan.

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ *Ibid*

- a. Belum adanya peraturan pelaksanaan di bidang tanda tangan elektronik sebagai aturan organis UU ITE. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik diatur dengan peraturan pemerintah. Hingga saat ini PP tentang Tanda Tangan Tanda Tangan Elektronik (PP TTDE) belum diundangkan sehingga belum adanya pengaturan secara lengkap, teknis, dan yuridis terkait permasalahan tanda tangan elektronik. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang tanda tangan digital di sektor perbankan pun belum diatur.
- b. Pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Sebelum ketentuan mengenai dokumen elektronik, informasi elektronik, dan tanda tangan elektronik ada, dalam hukum dikenal dengan ketentuan dengan format tertulis, yakni suatu dokumen, informasi, dan tanda tangan digital dilakukan secara konvensional. Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE diatur mengenai ketentuan yang dikecualikan pelaksanaannya dalam bentuk elektronik, yakni:
- (a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - (b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Melalui ketentuan tersebut di atas, beberapa dokumen dapat dilakukan secara konvensional, sehingga hukum kontrak tetap dapat diterapkan terhadap hal-hal yang belum dapat diterapkan dalam UU ITE. Namun, bila kontrak yang dilakukan merupakan kontrak lintas negara, sedangkan negara lain tersebut belum

memiliki regulasi tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal demikian dapat menimbulkan permasalahan hukum bila terjadi sengketa.

Keabsahan tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan belum memiliki kekuatan hukum terhadap negara yang belum memiliki regulasi mengenai informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap pihak yang melakukan perpindahan informasi dan transaksi elektronik.

3.2.3. Hambatan Teknologi

Sebagai negara berkembang yang masih memiliki beberapa kelemahan dalam bidang teknologi informasi. Pelaksanaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia tentu akan memiliki persoalan dalam hal teknologi. Penggunaan informasi dan transaksi elektronik sangat tergantung kemampuan Indonesia dalam mengadopsi dan menciptakan teknologi yang digunakan dalam penerapan informasi dan transaksi elektronik.

Di sektor perbankan, tidak semua bank yang sudah menerapkan teknologi informasi dalam menjalankan usahanya. Padahal perbankan merupakan faktor fundamental dalam menerapkan perniagaan yang berbasis elektronik. Selain itu juga, peranan teknologi informasi juga dipengaruhi oleh nilai transaksi yang dilakukan, semakin besar transaksi yang dilakukan, akan mempengaruhi semakin besarnya kebutuhan aplikasi teknologi canggih yang dapat menjamin keamanan transaksi tersebut. Hal ini akan mempengaruhi keamanan transaksi elektronik.

Selain itu, persoalan belum ratanya penyebaran teknologi informasi di Indonesia akan mempengaruhi efektifitas pelaksanaan informasi dan transaksi

elektronik. Sehingga pembangunan infrastruktur teknologi untuk mendukung informasi dan transaksi elektronik perlu ditingkatkan.

3.2.4. Hambatan Sosial Budaya

Pengaruh teknologi informasi akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya. Perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat akan mengubah sistem hidup masyarakat ke arah tersesuaiannya kondisi sosial budaya dengan kondisi teknologi informasi. Informasi dan transaksi elektronik yang terautentifikasi dan terverifikasi dengan tanda tangan elektronik merupakan instrumen moderen yang menjadi produk perkembangan teknologi.

Perkembangan informasi dan transaksi elektronik akan dipengaruhi oleh kultur masyarakat sebagai salah-satu pelaku dari kegiatan usaha tersebut. Di sektor perbankan eksistensi masyarakat (nasabah) sangat signifikan dalam penerapan transaksi elektronik. Sehingga, aspek kebiasaan dan pendidikan yang termanifestasi dalam budaya akan mempengaruhi sistem elektronik ini. Persoalan yang muncul dari aspek sosial budaya dan perkembangan transaksi elektronik serta informasi elektronik adalah kebelumsiapan masyarakat menerima kemajuan yang sangat cepat dalam hal transaksi elektronik dan informasi elektronik.

Kesiapan masyarakat dimaksud misalnya masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti mengenai aspek-aspek pendukung informasi dan transaksi elektronik, seperti perangkat komputer, internet, *sms banking*, *phone banking*. Hanya golongan yang tertentu saja yang tekah memiliki pemahaman terhadap hal tersebut. Sehingga efektifitas penerapan informasi dan transaksi elektronik belum bisa menyentuh semua masyarakat (nasabah) perbankan.

3.2.5. Hambatan Stabilitas Finansial dan Keamanan

Persoalan lain yang timbul dari adanya informasi dan transaksi elektronik adalah persoalan stabilitas finansial dan keamanan. Penerapan ITE tidak hanya sebatas domestik di Indonesia saja, melainkan terkoneksi secara internasional. Transaksi dapat dilakukan secara global lintas negara, sehingga perputaran uang telah melewati batas-batas nasionalisme.

Indonesia sebagai negara berkembang yang nilai transaksi elektronik tidaklah setinggi negara-negara maju di dunia. Namun, sebagai negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tingkat kebutuhan barang atau jasa yang tinggi pula, tentu akan menjadi pangsa pasar yang besar bagi perusahaan-perusahaan asing dalam memasarkan produknya.

Fakta globalisasi ini akan membuat adanya *flying capital (money)* dari dalam negeri ke luar negeri. Indonesia berperan lebih menjadi konsumen terhadap barang/jasa yang beredar secara elektronik. Hal ini akan membuat ketidakmampuan Indonesia menghasilkan keuntungan finansial bagi dalam negeri dan yang terjadi adalah keuntungan yang diperoleh oleh negara-negara asing atas perdagangan elektronik yang dilakukan dengan konsumen dari Indonesia.

Selain itu, muncul juga permasalahan sistem keamanan yang harus disiapkan oleh Indonesia. Kejahatan dunia maya terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Kesiapan infrastruktur dalam sistem keamanan menjadi hal yang penting agar kegiatan *cyber crime* dapat dihindari.